

Volume 2 Nomer 4, November 2024

EVALUASI KINERJA PEJABAT EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO PERUMDA BPR BANK PURWOREJO
Farid Riyanto , Suci Utami Wikaningtyas

PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP NIAT BELI ULANG DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
Fridesi Nuraziza Saputri, Muhammad Mathori

ANALISIS KETERSERAPAN ALUMNI PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA PADA DUNIA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI
Ikromil Fawaid, Nur Widiastuti

PENGARUH KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Di UPT Rumah Susun Kota Magelang)
Budi Prakosa Radito Adi Purnomo , Priyastwi Priyastwi

UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN
Madep Haryadi, Uswatun Chasanah

PENINGKATAN KINERJA PERSONIL POLRI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI POLRES MAGELANG KOTA
Muhamad Choirul Anwar , Muda Setia Hamid

BUDAYA ORGANISASI AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYAKARTA
Muhlisin Muhlisin, Dwi Novitasari

UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
Siti Marfuah, Syeh Assery, Wahyu Purwanto

UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG
Suntari Suntari, Meidi Syaflan

EVALUASI KINERJA PADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2022
Tarwiyatun Tarwiyatun, Jazuli Akhmad

ANALISIS KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HASIL DIDIK TARUNA DI AKADEMI MILITER MAGELANG
Wagiman Wagiman, Muhammad Awal Satrio Nugroho

Vol. 2 No. 4 (2024): Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia



DOI: <https://doi.org/10.32477/jrima.v2i4>

PUBLISHED: 2024-11-01

ARTICLES

EVALUASI KINERJA PEJABAT EKSEKUTIF MANAJEMEN RISIKO PERUMDA BPR BANK PURWOREJO

Farid Riyanto , Suci Utami Wikaningtyas

629 – 641



PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP NIAT BELI ULANG DENGAN KEPUASAN PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Fridesi Nuraziza Saputri, Muhammad Mathori

642 – 656



ANALISIS KETERSERAPAN ALUMNI PROGRAM STUDI TEKNIK PERMINYAKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA PADA DUNIA INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

Ikromil Fawaid, Nur Widiastuti

657 – 677



PENGARUH KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Kasus Di UPT Rumah Susun Kota Magelang)

Budi Prakosa Radito Adi Purnomo , Priyastiyi Priyastiyi

678 – 690



UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI KANTOR KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN

Madep Haryadi, Uswatun Chasanah

691 – 712



PENINGKATAN KINERJA PERSONIL POLRI BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DI POLRES MAGELANG KOTA

Muhamad Choirul Anwar , Muda Setia Hamid

713 – 729



BUDAYA ORGANISASI AKADEMI MANAJEMEN ADMINISTRASI YOGYAKARTA

Muhlisin Muhlisin, Dwi Novitasari

730 – 750



UPAYA PENINGKATAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Siti Marfuah, Syeh Assery, Wahyu Purwanto

751 – 767



UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

Suntari Suntari, Meidi Syaflan

768 – 787



EVALUASI KINERJA PADA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 – 2022

Tarwiyatun Tarwiyatun, Jazuli Akhmad

788 – 807



ANALISIS KEMAMPUAN TENAGA PENDIDIK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HASIL DIDIK TARUNA DI AKADEMI MILITER MAGELANG

Wagiman Wagiman, Muhammad Awal Satrio Nugroho

808 – 826



Make a Submission

INFORMATION

For Readers

For Authors

For Librarians

EDITORIAL POLICIES

Publication Ethic

Editorial Team

Reviewer

Focus and Scope

Author Guidelines

Peer Review Process

Publication Frequency

Publication fee

Plagiarism Checker

Copyright Notice

Open Access Policy

Ethical Statement

Publisher

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

Zotero



INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014180

UPAYA PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNIT KEAMANAN DAN KESELAMATAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

**Suntari (Polresta Magelang)¹
Meidi Syaflan (STIE WW)²**

Abstract

The aim of this research is to identify the causes of the sub-optimal performance of members of the South Kalimantan Police Unit in preventing traffic violations in the jurisdiction of the Magelang Police and to formulate efforts to improve the performance of members of the South Kalimantan Police Unit in preventing traffic violations in the jurisdiction of the Magelang Police. Efforts to improve the performance of South Kalimantan Police Unit members in preventing traffic violations in the jurisdiction of the Magelang Police are through 3 actions, namely (a) Preemptive actions implemented include socialization of Traffic Regulations within the Magelang Education Service, Children's Friend Police Program, Traffic Safety Campaign , Mou With Partners; (b) Preventive actions such as Safety Reading activities, implementation of the Bureaucratic Reform Program within the Magelang Police Traffic Unit regarding cooperation in traffic accident prevention programs, Operation Simpatik Candi and various other activities including: carrying out personnel deployments during accident-prone hours, implementing Check Points and traffic complaints to road users; (c) Repressive measures with law enforcement, such as Temple Safety Operations, taking action against overloading violations, taking action against modified vehicles and protocols that are not roadworthy.

Keywords: Performance, Police, Prevention, Traffic Violations.

PENDAHULUAN

Fungsi Polri dalam penegakan hukum bukan semata-mata bersifat represif, melainkan juga fungsi preventif. Oleh karena itu, kinerja Kepolisian tidak hanya diisi oleh upaya untuk menemukan fakta-fakta yang mendukung tentang telah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dan menemukan pelakunya, tetapi juga pencegahan aktif atas segala potensi yang mungkin menimbulkan kejahatan atau pelanggaran. Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas harus diletakkan dalam konteks sistem hukum, baik yang mencakup komponen struktur, substantif dan kultur (Suparman, 2011).

Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu lintas Polresta Magelang mempunyai tugas pokok memberikan edukasi dan pencerahan setiap saat kepada masyarakat tentang peraturan berlalu lintas, oleh karena itu Unit Kamsel Satuan Lalu

lintas Polresta Magelang, melaksanakan kegiatan Sosialisasi tentang Penindakan kepada para Pelanggaran Lalu lintas serta pentingnya partisipasi masyarakat tentang pelaporan kejadian Laka lintas untuk percepatan penanganan, dan lainnya. Kemudian berdasarkan studi pendahuluan dalam menjalankan kegiatan Unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) Satuan Lalu lintas Polresta Magelang masih memiliki keterbatasan personel.

Data di atas menunjukkan bahwa pangkat beberapa anggota Unit Kamsel Polresta Magelang masih belum sesuai dengan ketentuan jabatan dan juga masih ada anggota yang belum mengikuti Program Latihan Kamsel, sementara unit Kamsel ini dituntut menjalankan perannya dalam upaya preventif nyata yang dilaksanakan oleh Polri utamanya pada Satuan Lalu Lintas. Pencegahan atas kejadian pelanggaran lalu lintas, muaranya tak lain adalah demi keselamatan berlalu lintas bagi setiap warga negara pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas merupakan gerbang awal terjadinya kecelakaan Lalu Lintas. Sehingga masyarakat harus memahami budaya tertib berlalu lintas guna mencapai keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan.

Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas masih tinggi dari target tidak terjadi kejadian kecelakaan (0%), sehingga perlu upaya preventif melalui Unit Kamsel setidaknya mampu mengubah stigma masyarakat bahwa Polri hanya mampu melakukan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas yang terjadi, yang nyatanya sebelum upaya represif tersebut dilakukan disini Polri telah melaksanakan tahapan penggunaan fungsi Kepolisian secara bertahap. Kemudian Analisis dan Evaluasi (Anev) Laka Lintas bulan Mei 2023 dibanding bulan April 2023:

Tabel 1.3.
Anev Laka Lintas bulan Mei 2023 dibanding bulan April 2023

No	Uraian	Bulan		Trend
		Mei 2023	April 2023	
1.	Kejadian	63	97	Naik
2.	MD	6	8	Naik
3.	LB	0	0	Tetap
4.	LR	72	118	Naik
5.	Rugi Mat (Rp)	Rp. 76.900.000	Rp. 48.050.000	Turun

Sumber: Unit Kamsel Polresta Magelang, 2023

Berdasarkan Anev jumlah kejadian laka lintas dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah kejadian kecelakaan mengalami kenaikan, jumlah korban meninggal dunia mengalami penurunan, dan korban luka ringan mengalami penurunan, serta jumlah kerugian material mengalami penurunan.
2. Mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi etika berlalulintas di jalan raya.

Maka upaya *preemtif*, *preventif* dan *represif* perlu dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran lebih baik dilakukan, sesuai semboyan kriminologi bahwa "mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat kembali menjadi baik" (Adhi, 2018).

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka menjadi penting untuk melakukan penelitian mengenai “Upaya Peningkatan Kinerja Anggota Polri Unit Kamsel Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Magelang.”

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kinerja

Istilah kinerja dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah "*performance*". Menurut Kane (Sedarmayanti, 2010), kinerja bukan merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja dalam kaitannya dengan jabatan diartikan sebagai hasil yang dicapai yang berkaitan dengan fungsi

Noe,et.al (2006) berpendapat bahwa kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan merupakan tingkatan dimana karyawan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas pada fungsi tertentu yang dilaksanakan pegawai. Hasil tersebut merupakan tingkatan dimana pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Pegawai

Furtwengler (2002), yang memfokuskan pada ukuran-ukuran kinerja, yaitu Kecepatan; Kualitas; Layanan; dan Nilai. Sedangkan Bernaddin, et.al (2003) mengungkapkan 6 (enam) kriteria utama kinerja yang dapat dinilai, yaitu:

a. Kualitas.

Merupakan tingkat dimana proses atau hasil dari suatu kegiatan yang sempurna, dengan kata lain melaksanakan kegiatan dengan cara ideal atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Kuantitas.

Yaitu besaran yang dihasilkan dalam bentuk nilai uang, sejumlah unit atau kegiatan yang diselesaikan.

c. Ketepatan waktu.

Merupakan tingkat atau hasil yang diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditetapkan dan menggunakan waktu yang disediakan untuk kegiatan lain.

d. Efektivitas biaya.

Yaitu tingkat dimana penggunaan sumber-sumber organisasi atau perusahaan baik berupa sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, peralatan digunakan secara optimal untuk mendapatkan target tertinggi.

e. Kebutuhan pengawasan.

Suatu keadaan dimana seberapa jauh pegawai membutuhkan pengawasan untuk dapat memperoleh hasil yang diinginkan tanpa melakukan kesalahan.

f. Pengaruh interpersonal.

Tingkat dimana pegawai menunjukkan perasaan *self esteem*, *goodwill*, dan kerja sama diantara rekan sekerja dan bawahan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aspek kinerja antara lain adalah: produktivitas, kualitas suatu produksi, pelayanan yang berkualitas, kuantitas, kecepatan, efektivitas waktu dan biaya, layanan, nilai, kebutuhan pengawasan dan pengaruh antar pribadi.

Kewenangan Kepolisian

Penjelasan tugas dan wewenang Kepolisian dapat dilihat Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI, sedangkan kode etik Kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 18. Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri fungsi utama Kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, meliputi:

a. *Pre-emptif*

Dalam hal ini Tugas Polri dalam adalah *Community Policing*, artinya upaya pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat secara social. Namun, konsep ini harus dibandingkan dengan sistem Kepolisian dari luar yang ditinjau dari administrasi pemerintahannya, sistem Kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya. Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

b. *Preventif*

Segala usaha dan kegiatan di bidang Kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti *patroli*, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

c. *Represif*

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1) , yaitu wewenang "diskresi Kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan. KUHAP memberi peran Polri dalam

melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:


- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;
- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UULLAJ, "Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan": (1) Perjalanan bolak-balik. (2) Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya. (3) Perhubungan antara sebuah tempat.

Kerangka Penelitian

Kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan data hasil penelitian apa adanya dan tidak akan memanipulasi atau melakukan perbaikan data. Sukardi (2003) mengatakan bahwa penelitian deskriptif sering disebut juga penelitian non eksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian.

Objek Dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah 3 orang anggota Kamsel Polesta Magelang yaitu 1 orang Kasubnit Kamsel, 1 orang Kasubnit Dikmas, dan 1 orang anggota. Sementara objek penelitian adalah upaya meningkatkan kinerja anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Kamsel Polresta Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.7, Patran, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023.

Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau yang bersumber dari informan yang berkaitan dengan observasi dan wawancara mengenai upaya meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang.
2. Data sekunder, merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan atau catatan, studi pustaka, dan dokumen Unit Kamsel Polresta Magelang.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan jumlah pertanyaan yang langsung ditanyakan kepada 3 orang responden anggota Kamsel Polesta Magelang yaitu 1 orang Kasubnit Kamsel, 1 orang Kasubnit Dikmas, dan 1 orang anggota Polri untuk memperoleh sejumlah informasi dari responden yang berisi laporan tentang pribadinya, atau hal lain yang diketahui. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang upaya meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang.

2. Dokumen

Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resources*, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

3. Studi Pustaka


Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan Data menggunakan Triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka perlu dilakukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Moleong, 2018).

Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2017).

Gambar 3.1. Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono, (2018:330)

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Untuk mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014) yang meliputi empat komponen, diantaranya :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan dan membuat abstraksi, mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.


3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksikan hubungan, sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Gambar 3.2. Model Interaktif



HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

1. Penyebab Kinerja Anggota Polri Unit Kamsel Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Magelang belum Optimal

Unit Kamsel dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama menyangkut lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan, kemacetan maupun kejahatan di jalan raya merupakan permasalahan yang sangat mengganggu masyarakat. Disinilah peran dari

Satlantas sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatur dan menjaga lalu lintas, apalagi di daerah-daerah yang rawan macet dan kecelakaan, maupun pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung bagi kepentingan manusia, yang merupakan pedoman berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan. Ketertiban dan ketentaraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan. Apabila tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, pengelolaan SDM Polri masih memiliki banyak kendala. Hal ini diakibatkan cakupan tugas dan layanan Polri di Polresta Magelang yang sangat luas mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi sangat tinggi. Dengan cakupan tugas yang sedemikian luas, dan wilayah cakupan layanan yang meliputi wilayah hukum Polresta Magelang mengakibatkan Polri secara kuantitas sangat kurang. Keberadaan Polisi masih belum dapat digantikan dengan teknologi, walaupun fungsi patroli sedikit demi sedikit mulai digantikan dengan kamera CCTV yang disebar pada titik-titik rawan dan dikontrol di *Borobudur Command Center* Polresta Magelang.

Di bawah ini diuraikan penyebab kinerja anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 belum optimal apabila ditinjau dari:

a. Tindakan *Pre-emptif*

Tindakan *Pre-emptif* adalah tindakan kepolisian Polresta Magelang untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan *pre-emptif* Polri Polres Kota Magelang ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Tindakan *pre-emptif* Polresta Magelang ini dilakukan dengan contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang mencegah pelanggaran lalu lintas dan kerja sama atau MOU dengan Mitra.

Berdasarkan hasil wawancara di atas hambatan dalam tindakan *pre-emptif* ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pengetahuan Masyarakat terkait lalu lintas masih kurang

Pengetahuan adalah segala informasi yang diketahui. Dengan adanya pengetahuan yang didapatkan seseorang menjadi mengetahui perbedaan kebenaran dan kesalahan. Setiap pengguna jalan wajib mengetahui dan memahami setiap aturan lalu lintas yang telah diberlakukan. Namun dalam

penerapannya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang tata tertib berlalu lintas. Sebagai contoh tidak memiliki atau tidak membawa SIM (Surat Ijin Mengemudi), walaupun Unit Kamsel Satlantas Polresta Magelang telah mengadakan kegiatan Dikmas Lantas kepada anak usia dini, pelajar, mahasiswa, masyarakat terorganisir, masyarakat tidak terorganisir di wilayah Kabupaten Magelang. Sebagian dari masyarakat menyepelekan keberadaan SIM, sehingga sebagian dari masyarakat masih belum memiliki SIM. Selain itu masyarakat yang sudah memiliki SIM jika bepergian tidak membawa SIM tersebut. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan syarat seseorang diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka termasuk dalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam UU LLAJ dan akan mendapatkan sanksi.

2) Kesadaran hukum masyarakat terkait tertib berlalu lintas masih kurang

Selain memiliki pengetahuan tentang lalu lintas, masyarakat juga harus memiliki sikap kesadaran yang merupakan keadaan mengingat. Sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki, masyarakat tidak melakukan pelanggaran lalu lintas karena memiliki kesadaran bahwa melanggar lalu lintas adalah perbuatan yang salah. Dalam penerapannya, kesadaran hukum masyarakat masih kurang dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang menyepelekan ketentuan-ketentuan berlalu lintas, contohnya tidak memakai helm ketika bepergian dengan alasan perginya tidak jauh. Tetapi tanpa disadari bahwa helm berguna untuk melindungi kita agar selamat dari musibah yang mungkin akan terjadi tanpa memperhatikan jauh atau dekat suatu jarak. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

3) Kesulitan menentukan sasaran Unit Kamsel Lantas

Di wilayah Kabupaten Magelang terdapat Candi Borobudur dan Candi Mendut merupakan peninggalan sejarah dan benda purbakala mempunyai daya tarik wisatawan dari dalam negeri maupun Wisatawan dari Manca Negara maka Unit Kamsel harus menentukan kelompok masyarakat yang diberikan sosialisasi Unit Kamsel Lantas, sehingga Unit Kamsel menjadikan para wisatawan sebagai sasaran Unit Kamsel Lantas, sebagai acuan pula dimana ketika musim liburan, jalanan di Kota Mungkid pasti akan dipenuhi dan didominasi oleh wisatawan. Hal ini menjadikan sebagai potensi gangguan nyata apabila Satlantas tidak melakukan antisipasi atau dilanjutkan dengan upaya preventif demi mewujudkan Kamseltibcar Lantas. Sebagai bentuk hambatan disini wisatawan sebagai objek penyuluhan di Kota Mungkid silih berganti. Sehingga tidak dipungkiri Unit Kamsel harus pandai-pandai dalam mengorganisir kelompok masyarakat yaitu wisatawan agar mayoritas dari mereka yang berkunjung ke Kota Mungkid dapat tersentuh secara optimal. Harapan kedepannya setiap wisatawan yang

berkunjung di Kota Mungkid mampu memahami karakteristik serta kiat-kiat memahami aturan berlalu lintas.

b. Tindakan Preventif

Tindakan *preventif* merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh Anggota Polri unit Kamsel di wilayah hukum Polresta Magelang yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan pelanggaran aturan berlalulintas. Program-program tersebut antara lain *safety driving*, operasi simpatik Candi, dan lainnya. Dalam pelaksanaan program-program tersebut masih ada beberapa hambatan.

Hambatan dalam tindakan preventif ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Perlu adanya peningkatan Dukungan Anggaran

Anggaran Unit Kamsel Satlantas Polresta Magelang sesuai DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) masih kurang dari yang dibutuhkan guna melaksanakan setiap kegiatan dimana antara jumlah anggaran dan jumlah kegiatan tidak sebanding sehingga masih perlu diadakan penambahan anggaran guna mencukupi kegiatan dimaksud.

2) Personil Polri Belum Memadai

Hambatan yang terjadi ketika melaksanakan program dalam upaya menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas melalui tindakan preventif salah satunya adalah masih terbatasnya personil Polresta Magelang, terutama bagian Unit Kamsel Polresta Magelang.

Berdasarkan Daftar Susunan Personil (DSP) di tingkat Polresta untuk jumlah personil Kamsel sejumlah 9 orang, sedangkan pada Unit Kamsel Satlantas Polresta Magelang baru berjumlah 6 orang terdiri dari 1 orang Kanit, 2 Orang Kasubnit dan 3 orang sebagai Bamin sehingga jika berdasarkan DSP Polri maka untuk Unit Kamsel Polrestata Magelang masih kekurangan personil 3 orang.

3) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas masih perlu ditingkatkan.

c. Faktor Penghambat Tindakan Represif

Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan *pre-emptif* dan preventif Polri tidak berhasil. Dalam hal ini Polresta Magelang menggunakan istilah penegakkan hukum.

Tindakan represif ini dalam praktiknya masih menemui beberapa hambatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Memiliki Kekerabatan dengan Polisi

Penegakan hukum hendaknya dilakukan secara tegas bagi yang melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi dalam praktiknya masih ada pelanggar yang minta tolong kepada kerabatnya yang juga merupakan anggota kepolisian atau oknum aparat pemerintah yang menjadi beking untuk bagaimana caranya agar tidak dijatuhi sanksi secara tegas/tilang. Hasilnya pelanggar dapat melenggang bebas tanpa dikenai sanksi karena mendapat jaminan dari oknum polisi.

2) Masalah KKN masih menghantui di tubuh Polri terutama masih adanya persepsi tempat basah dan kering dalam pelaksanaan tugas, walaupun sedikit demi sedikit budaya tersebut mulai dihilangkan sebagai tujuan dari program perubahan *culture set* dan *mind set* di internal Polri.

3) Munculnya isu – isu negatif yang diluncurkan oleh pihak – pihak tertentu dalam usaha menurunkan kredibilitas kinerja Polri khususnya Polres Magelang.

2. Upaya meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Magelang

Polisi telah bekerja keras untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, termasuk ketertiban dalam berlalu lintas. Mengingat lalu lintas merupakan akses mobilitas utama masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya. Melihat dari banyaknya masyarakat yang mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, apalagi beberapa diantaranya melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membuat polisi dalam hal ini Sat Lantas melakukan berbagai tindakan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang.

Upaya meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang adalah melalui 3 tindakan sebagai berikut:

a. Tindakan Preemptif

Tindakan preemptif merupakan suatu tindakan mencegah, mengeleminir kemungkinan-kemungkinan untuk terjadinya suatu kejahatan melalui program penyuluhan, yakni dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu kejahatan atau pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh Unit Kamsel Polresta Magelang untuk meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah

hukum Polresta Magelang yang termasuk dalam tindakan *preemptif* ini antara lain adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas di Lingkungan Dinas Pendidikan Magelang

Program ini dilaksanakan oleh Polresta Magelang dalam hal ini adalah Unit Kamsel Polresta Magelang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Bahkan antara Polresta Magelang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang telah membuat perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan program sosialisasi peraturan lalu lintas di sekolah-sekolah lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.

2) Program Polisi Sahabat Anak

Program ini ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak. Polisi perlu dikenal sejak dini oleh anak. Polisi adalah aparat negara yang setiap saat selalu siap membantu ketertiban masyarakat. Ketertiban sangat diperlukan dalam kehidupan negara untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan tenteram. Ketertiban sebenarnya bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian. Namun yang lebih penting adalah tumbuh menjadi kesadaran bersama sebagai warga negara. Untuk memahami tertib hidup bermasyarakat, maka sebaiknya sejak dini anak sudah dikenalkan dengan berbagai tata tertib berlalu lintas sampai pada tata tertib kehidupan bermasyarakat yang lebih luas.

Program Polisi Sahabat Anak ini tidak hanya diimplementasikan kepada anak-anak TK di wilayah Magelang, namun juga kepada siswa SD, siswa SMP, dan juga siswa SMA. Kepada siswa SMP dan siswa SMA selain belajar tata tertib lalu lintas, kepada peserta didik tersebut diajak untuk melakukan kegiatan bersama seperti Pramuka Saka Bayangkara. Selain itu Polisi juga melakukan dialog-dialog untuk membahas berbagai permasalahan terkini bagi dunia remaja. Mulai dari narkoba, kenakalan remaja sampai pada masalah kriminal. Baik anak-anak, siswa SMP, maupun siswa SMA dapat belajar tentang tanda-tanda lalu lintas di kantor kepolisian setempat.

3) Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas

Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas yang dilaksanakan di Polresta Magelang dengan obyek peserta tukang ojek, sopir angkot, bus dan Organda Magelang.

4) Data Mou Dengan Mitra

Kegiatan kerjasama dengan Mitra juga dilaksanakan dalam dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang.

5) Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan Kamseltibcar Lantas

Kegiatan kemitraan Tim Taffic Board dilaksanakan dengan pemangku kepentingan Kamseltibcar Lantas Polresta Magelang di awal tahun 2023 sampai bulan Mei 2023 baik dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, DPRD Kabupaten Magelang, Jasa Raharja, RSUD, Dinas Kesehatan, Disdikpora, DPU, UPP Wilayah Magelang dan BPMPPT Kabupaten Magelang.

b. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Unit Kamsel Polresta Magelang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam tindakan pencegahan/preventif ini. Terutama berkaitan dengan upaya dalam menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh siswa SMP dan siswa SMA di Kabupaten Magelang.

Unit Kamsel Polresta Magelang yang banyak terlibat tindakan preventif dalam upaya menanggulangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama Unit Turjawali Polresta Magelang.

Berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi maka diketahui bahwa ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Unit Kamsel Polresta Magelang yang termasuk tindakan preventif yaitu:

1) *Safety Reading*

“*Safety Riding*” merupakan program terpusat dengan ruang lingkup nasional yang bertujuan untuk menciptakan dinamika lalu lintas yang kondusif dengan indikator terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta minimnya angka kecelakaan lalu lintas, terutama korban meninggal dunia. Hal tersebut telah menjadi perhatian Polri sebagai salah satu pengemban fungsi lalu lintas. Berikut ini adalah kegiatan *Safety Riding* di wilayah hukum Polresta Magelang dengan tema cara berkendara yang berkeselamatan dan social distancing bagi tukang ojek, sopri dan Organda Magelang :

2) Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sat lantas Polresta Magelang tentang kerjasama program pencegahan laka lantas.

Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sat lantas Polresta Magelang tentang kerjasama program pencegahan laka lantas yang dilakukan antara lain:

- a) Koordinasi bersama Dishub Kabupaten Magelang
- b) Giat Survey Daerah Rawan Laka bersama Instansi terkait
- c) Pemeriksaan kelengkapan keselamatan serta kelayakan tehnik laik jalan terhadap angkutan umum / travel

- d) Pemeriksaan kelengkapan keselamatan serta kelayakan teknis laik jalan terhadap kendaraan bermotor
 - e) Penyebaran informasi guna menumbuhkan etika berlalu-lintas melalui media
- 3) Operasi Simpatik Candi
- Operasi simpatik merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Polresta Magelang untuk mengurangi pelanggaran Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Magelang. Praktiknya Unit Kamsel Polresta Magelang juga terlibat dalam melakukan operasi simpatik ini. Operasi simpatik dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Polresta Magelang. Operasi simpatik yang dilaksanakan oleh Polresta Magelang diberi nama Operasi Simpatik Candi sekaligus merupakan kegiatan Bimbingan dan penyuluhan Lalu Lintas (Giat Binlul Lantas) dalam rangka menekan jumlah kejadian laka lantas yang target pengemudi sepeda motor dan mobil di wilayah hukum Satlantas Polresta Magelang.
- 4) Sat Lantas Polresta Magelang juga melaksanakan berbagai kegiatan lain, antara lain:
- a) Melaksanakan pergelaran personil pada jam – jam rawan laka
 - b) Melaksanakan *Check Point* dan binlul lalu lintas kepada para pengguna jalan
 - c) Melaksanakan *Public Addres* di daerah rawan laka dan rawan macet
 - d) Melaksanakan patroli pada daerah rawan laka dan rawan macet
 - e) Melaksanakan himbauan lalu lintas kepada pengguna jalan di daerah rawan laka
 - f) Melaksanakan kegiatan himbauan serta pemberian leaflet di Simpang Tiga Tanjung, Secang, Simpang Tiga Blondo, Simpang Tiga Brojonalan, Simpang Empat Armada, Simpang Tiga Palbapang, dan Simpang Karet, Simpang Tiga Sragen.
 - g) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Tukang Ojek Borobudur
 - h) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Tukang Ojek Muntilan
 - i) Melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Sopir Bus Ramayana
 - j) Melaksanakan kegiatan Talk Show di Radio Fast FM setiap hari Selasa dari pukul 10.00 s/d 11.00 WIB bertempat di Radio Fast FM Tegalrejo.
 - k) Melaksanakan kegiatan Talk Show di Radio Merapi FM setiap hari Rabu dari pukul 09.00 s/d 10.00 WIB bertempat di Radio Merapi FM Salam.

- l) Melaksanakan kegiatan himbauan dan teguran kepada para pengemudi kendaraan roda dua yang melanggar dengan melawan arah di Muntilan.
- m) Melaksanakan kegiatan himbauan dan teguran kepada para pengemudi kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang di wilayah Mungkid.
- n) Melaksanakan kegiatan himbauan dan teguran kepada para pengemudi kendaraan bak terbuka untuk mengangkut barang melebihi batas ketinggian muatan di wilayah Mungkid.
- o) Melaksanakan kegiatan himbauan dan teguran kepada para pengendara kendaraan dengan knalpot jambrong

c. Tindakan Represif

Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan atau pelanggaran terjadi dengan penegakkan hukum serta penjatuhan hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini Polresta Magelang menggunakan istilah penegakkan hukum.

Maka berdasarkan hasil wawancara dan juga hasil observasi maka diketahui bahwa ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Unit Kamsel Polresta Magelang yang termasuk tindakan preventif yaitu:

1) Operasi Keselamatan Candi

Operasi patuh terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau disebut Operasi Keselamatan Candi dilaksanakan oleh Unit Kamsel Polresta Magelang dengan tujuan untuk menertibkan lalu lintas serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

2) Penindakan Pelanggaran Kelebihan Muatan

Guna menekan angka laka lantas serta mencegah kerusakan infrastruktur jalan, telah melaksanakan penindakan pelanggaran kelebihan muatan bersama instansi terkait salah satunya di wilayah Secang.

3) Penindakan terhadap kendaraan modifikasi dan protholan yang tidak laik jalan

Guna menekan angka laka lantas dilakukan penindakan terhadap kendaraan modifikasi dan protholan yang tidak laik jalan dan berpotensi menyebabkan laka lantas.

Kemudian guna meningkatkan kemampuan anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Sat Lantas Polresta Magelang telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

- a. Sat Lantas Polresta Magelang melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan bidang lalu lintas.
- b. Pelaksanaan kegiatan penyampaian materi UU No. 22 Th 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan.

Dengan pelatihan tersebut setiap anggota mampu bertindak secara tepat dan profesional sehingga tidak terjadi complain masyarakat maupun kesalahan prosedur dalam pelaksanaan tugas.

c. Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin)

Guna meningkatkan disiplin digelar dengan sasaran personel Satlantas. Sasaran operasi ini mengecek masing-masing personel mulai dari Gampol, Sikap tampang, Surat kelengkapan diri dan Kendaraan bermotor. Ops Gaktibplin ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota Polri khususnya Polresta Magelang.

d. Program Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB)

Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Indonesia Bersih berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh Sat Lantas Polresta Magelang antara lain anggota Sat Lantas melaksanakan kurve dan membersihkan kantor pos lintas tetap Polresta Magelang agar tetap bersih dan nyaman, anggota Sat Lantas melaksanakan pengecatan dan kurve kantor Satpas SIM Polresta Magelang agar tetap bersih guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam pelayanan serta Anggota Sat Lantas Polresta Magelang melaksanakan kurve di Taman Lalu Lintas Polresta Magelang.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

- 1) Penyebab Kinerja Anggota Polri Unit Kamsel Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Magelang belum Optimal ditinjau dari:
 - a. Tindakan *pre-emptif* ini antara lain adalah karena pengetahuan masyarakat terkait lalu lintas masih kurang, kesadaran hukum masyarakat terkait tertib berlalu lintas masih kurang dan kesulitan menentukan sasaran Unit Kamsel Lantas;
 - b. Tindakan preventif ini karena kurangnya dukungan Anggaran, personil Polisi belum memadai, kurangnya Sarana dan Prasarana serta sarana Transportasi masyarakat yang belum memadai;
 - c. Tindakan represif ini dalam praktiknya masih menemui beberapa hambatan diantaranya adalah masyarakat memanfaatkan kondisi memiliki Kekeberatan dengan Polisi kemudian masalah KKN masih menghantui di tubuh Polri mulai dihilangkan sebagai tujuan dari program perubahan *culture set* dan *mind set* di internal Polri. Hal ini menyebabkan munculnya isu – isu negatif yang diluncurkan oleh pihak – pihak tertentu dalam usaha menurunkan kredibilitas kinerja Polri khususnya Polres Magelang.

- 2) Upaya meningkatkan kinerja Anggota Polri Unit Kamsel dalam mencegah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Magelang adalah melalui 3 tindakan sebagai berikut:
- a. Tindakan preemtif yang dilaksanakan antara lain sosialisasi Peraturan Lalu Lintas di Lingkungan Dinas Pendidikan Magelang, Program Polisi Sahabat Anak, Kampanye Keselamatan Berlalu Lintas, Data Mou Dengan Mitra yaitu Dinas Pendidikan Magelang, Forum Komunikasi Lalulintas, Rumas Sakit Umum (RSU), PT. Jasa Raharja, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dengan lama MOU 5 tahun serta program Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Kamseltibcar Lantas baik dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup, Sat Pol PP, DPRD Kabupaten Magelang, Jasa Raharja, RSU, Dinas Kesehatan, Disdikpora, DPU, UPP Wilayah Magelang dan BPPMPT Kabupaten Magelang.
 - b. Tindakan Preventif dengan beberapa program yang telah dilakukan oleh Unit Kamsel Polresta Magelang yang termasuk tindakan preventif seperti kegiatan *Safety Reading*, pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Sat Lantas Polresta Magelang tentang kerjasama program pencegahan laka lantas, Operasi Simpatik Candi dan berbagai kegiatan lain antara lain: melaksanakan pergelaran personil pada jam – jam rawan laka, melaksanakan *Check Point* dan binluh lalu lintas kepada para pengguna jalan, melaksanakan Public Addres di daerah rawan laka dan rawan macet, melaksanakan patroli pada daerah rawan laka dan rawan macet, melaksanakan himbauan lalu lintas kepada pengguna jalan di daerah rawan laka, melaksanakan kegiatan himbauan serta pemberian leaflet di Simpang Tiga Tanjung, Secang, Simpang Tiga Blondo, Simpang Tiga Brojonalan, Simpang Empat Armada, Simpang Tiga Palbapang, dan Simpang Karet, Simpang Tiga Sragen, melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Tukang Ojek Borobudur, melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Tukang Ojek Muntilan, melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas serta *safety riding* kepada Sopir Bus Ramayana, melaksanakan kegiatan Talk Show di Radio Fast FM setiap hari selasa dari pukul 10.00 s/d 11.00 WIB bertempat di Radio Fast FM Tegalrejo, melaksanakan kegiatan Talk Show di Radio Merapi FM setiap hari Rabu dari pukul 09.00 s/d 10.00 WIB bertempat di Radio Merapi FM Salam, melaksanakan kegiatan himbauan dan teguran kepada para pengemudi kendaraan roda dua yang melanggar peraturan lalu lintas
 - c. Tindakan Represif dengan penegakkan hukum, seperti kegiatan Operasi Keselamatan Candi, Penindakan Pelanggaran Kelebihan Muatan, Penindakan terhadap kendaraan modifikasi dan protholan yang tidak laik jalan. Kemudian guna meningkatkan kemampuan anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Sat Lantas Polresta Magelang telah melaksanakan beberapa kegiatan bagi anggota Polri antara lain Sat Lantas Polresta Magelang melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan bidang lalu lintas, pelaksanaan kegiatan penyampaian materi UU No. 22 Th 2009 tentang lalu

lintas dan angkutan jalan, Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Ops Gaktibplin) serta Program Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB).

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sebaiknya Polresta Magelang sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi penyelenggara lalu lintas, agar lebih maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, serta meningkatkan pelaksanaan program-program dari Dikmas Lantas secara merata, agar semua orang mengetahui dan dapat bekerjasama untuk mentaati lalu lintas, sehingga tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban semua pengguna jalan.
- 2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat mentaati aturan-aturan lalu lintas yang berlaku, serta mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kamsel Satlantas Polresta Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Jais dan Ebit Bimas Saputra, (2018), Efektivitas Fungsi Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas Guna Mencegah Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Anak-Anak Usia Sekolah, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 2
- Arifin, Anwar, (2004), *Strategi Komunikasi*, Bandung: CV. Armico.
- Bernardin, H.J. & Russel, J.E.A (2003). *Human Resource Management an experiential approach*, terjemahan, Singapore: Mc Graw-Hill
- Erma Yulihastin, (2008), *Bekerja sebagai Polri*, Bogor: Erlangga
- Furtwengler, Dale. (2002) *Penilaian Kinerja: Menguasai keahlian yang Anda perlukan dalam dalam sepuluh menit*, Yogyakarta: Andi.
- Mathis L. Robert dan John Jackson, (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat
- Miles, M. B. & Huberman, M. (2014), *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Penerbit. Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy, (2005), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.
- Noe, Raymond A., et.all., (2006), *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia*, terjemahan, New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (SOTK)
- Putra, Bogi Sabhara, Muhammad Noor, Lutfi Wahyudi, (2018) *Studi Tentang Kinerja Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Paser Dalam Mengatasi Masalah Lalu Lintas Di Kabupaten Paser*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Unmul
- Putubasai, Erwin (2019), *Analisis Kinerja Satuan Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung*, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 02, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
- Raharjo, Rinto, (2014), *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta: Shafa Media

- Sedarmayanti, (2010), Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Jakarta: Mandar Maju.
- Sukardi, (2003), Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparman Marzuki, (2011), Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM era Reformasi, Yogyakarta: Pusham UII
- Suroso, (2022), Kinerja Kepolisian dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polisi Resor Demak), Semarang: Universitas Sultan Agung
- Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, (2008), Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung : Alfabeta.
- Tyson, Shaun dan Jackson, Tony (2000) Seri Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi
- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wirjana, Bernardine R., (2007), Mencapai Manajemen Berkualitas, Yogyakarta: Andi.

[HOME](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in Chief:

Suci Utami Wikaningtyas

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Editorial Board:

Insiatiningsih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Dr. Muhammad Mathori, S.E., M.Si

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Dr. Ir. Muhammad Awal Satrio Nugroho, M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Zulkifli, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Insiatiningsih, S.E., M.M.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Prof Dr. Eko Handayanto, Drs., M.M.

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

[Profile](#) | [Google Scholar](#) | [Scopus](#)

Publication and Content Editor:

Siti Khotimah, S.E.

Make a Submission

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

EDITORIAL POLICIES

[Publication Ethic](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewer](#)

[Focus and Scope](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Publication fee](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Copyright Notice](#)

[Open Access Policy](#)

[Ethical Statement](#)

[Publisher](#)

ARTICLE TEMPLATE



ISSN

eISSN 2986-4674

ISSN 2986-4674



TOOLS

[Zotero](#)

[Mendeley](#)

INDEXING LIST



Support By



VISITORS

00014101